

Kedudukan dan Fungsi Data Intelijen dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Analisis Yuridis dalam Kerangka Desentralisasi

The Legal Status and Function of Intelligence Data in Regional Development Planning:
A Juridical Analysis Within The Framework of Decentralization

✉¹Sofyan Ardiyansyah & ²Nazheev Ilmi Haqqi

¹Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

ARTICLE INFO

Intelijen Daerah,
Pemerintah Daerah,
Kebijakan Publik.

Article History:

Received : August 25, 2025

Accepted : Dec 30, 2025

Publish : Dec 31, 2025

ABSTRAK:

Intelijen merupakan elemen strategis negara yang berperan mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah melalui penyediaan analisis terhadap berbagai gejala, risiko, dan dinamika sosial sebagai bahan perumusan kebijakan publik. Namun demikian, kedudukan hukum dan legitimasi institusional produk intelijen dalam kerangka pemerintahan daerah masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum intelijen dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah serta menilai kebutuhan penguatan regulasi yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan terkait fungsi intelijen dalam pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun intelijen memiliki peran strategis sebagai instrumen analisis kebijakan, landasan normatifnya belum cukup kuat untuk dijadikan dasar pendukung yang legitim dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan implikasi kebijakan berupa perlunya pengaturan hukum yang lebih tegas dan komprehensif guna melembagakan intelijen sebagai instrumen yang kredibel dan otoritatif dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

ABSTRACT:

Intelligence constitutes a strategic element of the state that supports governmental administration at both central and regional levels by providing analytical assessments of emerging phenomena, risks, and social dynamics for public policy formulation. However, the legal standing and institutional legitimacy of intelligence products within the regional governance framework remain limited. This study aims to examine the legal position of intelligence in supporting regional development planning and to assess the need for regulatory strengthening. Employing a normative juridical method, the research analyzes statutory regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature concerning intelligence functions in regional government. The findings reveal that although intelligence plays a strategic analytical role, its normative foundation is not yet sufficiently robust to serve as a legitimate supporting basis for regional development planning. This study therefore highlights the policy implication that clearer and more comprehensive legal regulation is essential to institutionalize intelligence as a credible and authoritative instrument in regional policy-making and development planning.

How to Cite:

Ardiyansyah, S., & Haqqi, N. I. (2025). Kedudukan dan Fungsi Data Intelijen dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Analisis Yuridis dalam Kerangka Desentralisasi. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(2), 229-242. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i2.861>.

✉ Corresponding author :

Address : Mulyorejo, Surabaya, East Java 60115

Email : sofyan.jatimprov@gmail.com

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License



Hal. 229-242

PENDAHULUAN

Keberadaan intelijen sebagai salah satu komponen strategis dalam negara tidak terlepas dari fungsinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Hampir seluruh negara modern memiliki lembaga intelijen yang berperan tidak hanya dalam penanganan isu keamanan, tetapi juga sebagai penopang pengambilan keputusan pemerintahan melalui penyediaan informasi dan analisis strategis. Intelijen dibutuhkan untuk memberikan gambaran mengenai potensi, gejala, dan peristiwa yang berkembang, sekaligus menyajikan perkiraan terhadap dinamika yang mungkin terjadi di masa depan. Sebagaimana dikemukakan oleh Irawan Sukarno, aktivitas intelijen pada hakikatnya bertujuan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan serta mengamankan kebijakan yang telah ditetapkan dari berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri (Sukarno, 2011).

Kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan ketidakpastian global, percepatan arus informasi, serta dinamika sosial politik di tingkat lokal. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa setiap tahun pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai bentuk konflik sosial dan gangguan stabilitas, mulai dari konflik horizontal berbasis identitas, sengketa batas wilayah, ketegangan akibat pemilihan kepala daerah, hingga resistensi masyarakat terhadap proyek pembangunan strategis. Dalam sejumlah kasus, konflik tersebut muncul secara cepat dan eskalatif, sehingga tidak selalu dapat diantisipasi hanya melalui mekanisme administratif atau partisipasi publik konvensional.

Selain konflik sosial, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan berupa meningkatnya penyebaran disinformasi dan hoaks, terutama pada momentum politik dan kebijakan strategis. Fenomena era post-

truth memperlihatkan bagaimana opini publik kerap dibentuk lebih oleh narasi emosional dibandingkan fakta objektif. Kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah dalam memperoleh gambaran situasi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat tetap penting, namun pada praktiknya tidak selalu merepresentasikan kondisi faktual di lapangan, khususnya pada kelompok masyarakat yang sulit dijangkau oleh instrumen pemerintahan formal.

Secara konseptual, ruang lingkup dan fungsi intelijen negara merupakan hasil interaksi dialektis antara paradigma politik realis dan paradigma liberalis atau strukturalis. Paradigma realis memandang intelijen sebagai instrumen utama negara dalam menjaga keamanan dan stabilitas, sedangkan paradigma liberalis atau strukturalis menekankan pentingnya pengawasan, akuntabilitas, dan pembatasan kewenangan intelijen agar sejalan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Interaksi kedua paradigma tersebut membentuk cara intelijen negara dipahami, dijalankan, dan diatur dalam sistem hukum modern (Andi dkk., 2006).

Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi 1998, tuntutan terhadap transparansi birokrasi dan penguatan desentralisasi turut memengaruhi tata kelola intelijen. Reformasi tidak hanya mendorong keterbukaan pemerintahan, tetapi juga memperluas kewenangan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya memperbaiki distribusi kesejahteraan dan efektivitas pelayanan publik (Gabriel, 2012). Namun demikian, perluasan kewenangan tersebut juga membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas masalah lokal, yang sering kali memiliki dimensi sosial, politik, dan keamanan secara bersamaan. Kondisi ini menuntut adanya instrumen pendukung kebijakan yang mampu membaca dinamika lokal secara komprehensif, termasuk melalui peran intelijen daerah.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi memiliki karakteristik khusus dalam pembagian kewenangan pemerintahan. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa dalam negara kesatuan, kedaulatan tetap berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat, sementara kewenangan pemerintah daerah merupakan hasil pelimpahan yang berada dalam kerangka pengawasan pusat (Budiardjo, 2008). Konsepsi ini berimplikasi pada kedudukan intelijen yang secara struktural bersifat terpusat, namun secara fungsional memungkinkan adanya sinergi dengan pemerintah daerah sepanjang tidak menyalahi prinsip negara kesatuan.

Secara normatif, pengaturan mengenai intelijen negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 39 undang-undang tersebut menegaskan kedudukan Badan Intelijen Negara sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di sisi lain, pada tingkat daerah, keberadaan intelijen daerah terwadahi melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011. Regulasi ini memberikan peran signifikan kepada kepala daerah, khususnya gubernur, dalam pembentukan dan penyelenggaraan Kominda. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai legitimasi produk intelijen daerah dalam mendukung kebijakan dan perencanaan pembangunan, terutama karena kedudukan hukumnya belum diatur secara rinci dan operasional.

Intelijen pada hakikatnya bukan sekadar informasi, melainkan hasil dari suatu proses berkesinambungan yang mencakup pengumpulan data, evaluasi sumber, analisis komprehensif, hingga penyusunan produk intelijen berupa kesimpulan dan perkiraan strategis. Seluruh proses tersebut

dilakukan dengan pendekatan dan metode yang bersifat sistematis dan ilmiah, sehingga produk intelijen memiliki nilai strategis yang melampaui data mentah (Ikrar, 2005). Seiring perkembangan globalisasi dan demokratisasi, paradigma intelijen yang bersifat represif dan eksekutorial mulai ditinggalkan. Intelijen modern dituntut berperan sebagai penyedia analisis kebijakan yang profesional, akuntabel, dan menghormati prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan kondisi normatif dan objektif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum intelijen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menilai legitimasi produk intelijen dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menempatkan intelijen dalam perspektif keamanan negara atau pertahanan nasional, penelitian ini memposisikan intelijen dalam kerangka hukum pemerintahan daerah dan desentralisasi. Kontribusi ilmiah (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya merumuskan penguatan legitimasi normatif intelijen daerah sebagai instrumen pendukung kebijakan pembangunan, sekaligus memberikan dasar argumentatif bagi perumusan regulasi yang lebih tegas, demokratis, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Intelijen

Teori intelijen menjelaskan bahwa istilah ini berasal dari kata *inteligensia* yang berarti kecerdasan. Artinya, setiap aktivitas intelijen membutuhkan kecerdasan. Menurut Haufer (1955), intelijen adalah proses memperoleh informasi penting sebelum suatu pekerjaan dilakukan agar semua masalah dapat diselesaikan melalui perencanaan. Washington Flat menambahkan bahwa intelijen merupakan penjelasan bermakna hasil seleksi, penilaian, dan interpretasi informasi, yang kemu-

dian berguna terutama dalam bidang politik kenegaraan. Sementara itu, Saronto (2018) menyebut intelijen memiliki tiga dimensi, yaitu sebagai organisasi, aktivitas, dan pengetahuan. Tugas intelijen meliputi pencegahan ancaman terhadap kedaulatan, keselamatan bangsa, dan integritas wilayah melalui pengamatan yang sistematis dan deteksi dini. Seiring kemajuan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu intelijen pun mengalami perubahan menuju paradigma baru dengan dukungan pendekatan interdisiplin, multi-disiplin, dan transdisiplin, sehingga melahirkan konsep-konsep baru.

Keterkaitan antara ilmu pemerintahan dan intelijen terlihat dalam analisis fenomena pemerintahan, di mana ilmu pemerintahan berfungsi sebagai alat analisis utama dan intelijen sebagai pelengkap. Ilmu pemerintahan menjelaskan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya demi kesejahteraan bersama melalui kebijakan dan layanan publik. Karenanya, pemerintah dituntut menghasilkan kebijakan yang tepat, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tantangan muncul ketika ada potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat. Regulasi ini mendefinisikan kewaspadaan dini sebagai serangkaian upaya untuk menangkal ATHG melalui deteksi dan pencegahan dini, serta menekankan peran pendidikan dan pelatihan intelijen di daerah agar mampu bersinergi dengan unsur intelijen negara.

Dengan pendekatan interdisiplin, ilmu pemerintahan dapat memanfaatkan ilmu intelijen untuk menganalisis dan menangani ATHG yang mengancam keutuhan bangsa. Dari sisi ontologi, intelijen berfokus pada informasi yang telah diolah agar bermanfaat dalam pemecahan masalah secara cepat dan tepat. Secara epistemologis, intelijen

bersumber dari data empiris dengan metode deduktif, induktif, deskriptif, maupun historis. Secara aksiologis, intelijen berfungsi mengurangi ketidakpastian serta mencegah ancaman melalui sistem peringatan dini. Dengan demikian, penerapan ilmu intelijen dalam praktik pemerintahan memungkinkan pemerintah memperoleh informasi yang sah, cepat, dan akurat, sehingga dapat menciptakan sistem deteksi dini dan langkah preventif bagi keberhasilan pembangunan nasional. Pendekatan interdisiplin ini pada akhirnya menjadi substansi dari konsep Intelijen Pemerintahan.

Teori Pemerintahan Daerah

Susunan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkaitan erat dengan bentuk negara yang dianut. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*" Hal ini menegaskan bahwa dalam negara kesatuan terdapat susunan daerah. Menurut F. Isjwara, negara kesatuan merupakan bentuk kenegaraan paling kokoh dibanding federasi atau konfederasi karena mengandung unsur persatuan (*union*) dan kesatuan (*unity*). Senada dengan itu, Abu Daud Busroh menyatakan bahwa negara kesatuan bersifat tunggal, artinya hanya ada satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi, tanpa adanya negara di dalam negara. Dalam konteks ini, istilah *daerah* dipahami sebagai bagian wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri dalam kerangka satu negara kesatuan. Pengelolaan negara kesatuan dapat ditempuh melalui sistem sentralisasi maupun desentralisasi. Desentralisasi berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat, namun tetap dalam bingkai NKRI.

Konsep NKRI menurut UUD NRI 1945 tidak hanya tercermin dalam Pasal 1 ayat (1), tetapi juga berkaitan dengan Pasal 25A, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Dari perspektif ini, tampak adanya pembagian kekuasaan secara vertikal yang disebut *territorial division of power*, yaitu pembagian berdasarkan wilayah. Hal tersebut menimbulkan hierarki kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia terbagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sesuai undang-undang. Pembagian kekuasaan ini juga berlaku di dalam pemerintahan daerah, yakni antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai ketentuan dari pusat.

Prinsip desentralisasi merupakan wujud penerapan pembagian kekuasaan vertikal di Indonesia. Desentralisasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Bagir Manan menegaskan bahwa NKRI adalah negara kesatuan yang sekaligus menganut asas desentralisasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin *de* (melepas) dan *centrum* (pusat), yang berarti pelepasan wewenang dari pusat ke daerah. Dengan demikian, desentralisasi memungkinkan adanya pengelolaan pemerintahan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah, berbeda dengan asas dekonsentrasi yang tetap berada dalam kerangka sentralisasi. Selain itu, desentralisasi juga merupakan sarana demokratisasi, karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah.

Konsep desentralisasi mulai berkembang pesat setelah berakhirnya rezim Orde Baru. Pada masa itu, kewenangan pemerintah pusat sangat besar, sementara kewenangan daerah terbatas, misalnya dalam pengeluaran daerah yang 60% masih bergantung pada transfer pusat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang juga dikendalikan pusat. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan, sehingga mendorong lahirnya konsep desentralisasi yang lebih luas dan cepat, guna memberikan ruang bagi daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya secara lebih mandiri.

Dalam proses perjalanan konsep desentralisasi di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang tersebut mendefinisikan bagaimana pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Namun, pelaksanaan otonomi tidak bersifat absolut, melainkan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjamin integrasi nasional.

Dalam perspektif teori pemerintahan, UU No. 23/2014 menekankan tiga aspek utama, yaitu pembagian Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan absolut (dikelola pusat), urusan konkuren (dibagi antara pusat dan daerah), serta urusan umum pemerintahan. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi asas otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai instrumen koordinasi antara tingkat pemerintahan. Keseimbangan Desentralisasi dan Sentralisasi-desentralisasi dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sementara sentralisasi tertentu tetap

dipertahankan untuk urusan strategis seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan agama.

Dengan demikian, teori pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 23/2014 menekankan keseimbangan antara pemberian kewenangan luas kepada daerah dan mekanisme kontrol dari pusat. Hal ini dimaksudkan agar desentralisasi tidak menimbulkan fragmentasi, melainkan memperkuat efektivitas pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konsep Dasar Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan (Todaro & Smith, 2015). Dalam konteks pemerintahan, pembangunan dipandang tidak semata peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga perluasan kapabilitas manusia serta pemenuhan kebutuhan dasar (Sen, 1999).

Teori-teori Pembangunan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah

- a. Teori Pertumbuhan Ekonomi
Teori pertumbuhan klasik hingga modern menekankan peran akumulasi modal, investasi, dan teknologi. Model Harrod-Domar memandang pembangunan bergantung pada rasio tabungan-investasi (Harrod, 1939; Domar, 1946). Sementara itu, model Solow-Swan menekankan akumulasi modal dan kemajuan teknologi sebagai pendorong pertumbuhan jangka panjang (Solow, 1956). Teori pertumbuhan endogen kemudian menempatkan modal manusia, pengetahuan, dan inovasi sebagai faktor kunci (Romer, 1986; Lucas, 1988).
- b. Teori Pembangunan Berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutan yang dipopulerkan oleh Brundtland

Commission (1987) menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk generasi kini dan mendatang.

- c. Teori Partisipasi dan Perencanaan Kolaboratif

Healey (1997) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan agar kebijakan lebih legitimate dan efektif. Perspektif ini menekankan bahwa pemerintah daerah tidak hanya sebagai aktor utama, tetapi juga fasilitator yang mengintegrasikan suara masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses teknokratis, politis, partisipatif, serta *top-down* dan *bottom-up* yang disinergikan (Bappenas, 2019). Di Indonesia, kerangka hukum perencanaan pembangunan diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum dengan pendekatan *socio-legal*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pemahaman hukum dalam dimensi praktis, serta menelaah bagaimana hukum dijalankan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, metode ini bertumpu pada data dan informasi yang diperoleh dari masyarakat, lembaga hukum, maupun institusi pemerintah, serta tetap mengacu pada ketentuan hukum

yang berlaku. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua model pendekatan. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu melihat persoalan intelijen dari sudut konseptual dengan menelaah pengertian, makna, dan tujuan dari fungsi intelijen itu sendiri. Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah regulasi yang mengatur penyelenggaraan intelijen sebagai dasar hukum positif.

a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan pengertian, definisi, serta prinsip dasar intelijen dengan mengacu pada pandangan para pakar, doktrin hukum, dan teori intelijen yang berkembang. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menggali lebih jauh tentang konsep intelijen dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk karakteristik dan peranannya dalam menjaga keamanan nasional.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan intelijen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, regulasi yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Semua ketentuan ini dijadikan landasan dalam memahami peran, fungsi, dan kewenangan intelijen dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Intelijen dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sejarah intelijen di Indonesia erat kaitannya dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1946, pemerintah membentuk Badan Istimewa (BI) yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis. Lembaga ini merupakan cikal bakal intelijen Indonesia modern dan berfungsi menghimpun informasi strategis dari pihak asing maupun dalam negeri (Santosa, 2009). Pada periode 1952 hingga 1958, dinamika internal militer ditandai dengan adanya persaingan antar-angkatan dan kepolisian. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbentuknya badan intelijen di masing-masing angkatan tanpa adanya koordinasi yang bersifat nasional. Untuk mengatasi fragmentasi tersebut, pada 5 Desember 1958 Presiden Soekarno mendirikan Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dan menunjuk Kolonel Laut Pirngadi sebagai kepala. Tidak lama kemudian, tepatnya pada 10 November 1959, BKI direorganisasi menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) dengan markas di Jalan Madiun, Jakarta, di bawah kepemimpinan Dr. Soebandrio (Maulani, 2021).

Sejarah intelijen di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional pada masa Orde Lama. Setelah Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dibentuk pada 1958 dan kemudian direorganisasi menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) pada 1959, lembaga ini segera menempati posisi penting dalam sistem keamanan negara. Di bawah kepemimpinan Dr. Soebandrio, yang kala itu juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri I, BPI bukan hanya berfungsi sebagai pengumpul dan pengolah informasi, melainkan juga berperan sebagai instrumen politik Presiden Soekarno dalam mengawal agenda politik nasional (CNN Indonesia, 2020).

Dominasi Soebandrio dalam BPI semakin nyata ketika lembaga ini diarahkan untuk mendukung gagasan *Nasakom* (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang dicanangkan Soekarno. Dalam praktiknya, BPI tidak sekadar bekerja di ranah intelijen teknis, melainkan ikut terlibat dalam pertarungan ideologi yang pada waktu itu menguat antara kelompok komunis dan anti-komunis. Posisi BPI yang dianggap dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) menimbulkan ketegangan dengan Angkatan Darat yang cenderung menolak dominasi komunis di dalam pemerintahan. Rivalitas ini akhirnya mencapai titik krisis pada peristiwa Gerakan 30 September 1965, yang menandai berakhirnya pengaruh BPI sebagai aktor utama intelijen negara. Setelah kegagalan G30S dan pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, BPI kehilangan legitimasi. Soebandrio yang sebelumnya menjadi figur sentral intelijen turut tersingkir bersama melemahnya kekuasaan politik Orde Lama. Lembaga BPI kemudian dibubarkan, dan untuk menggantikan peran tersebut dibentuk Komando Intelijen Negara (KIN) pada tahun 1966. Setahun kemudian, KIN direorganisasi menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsolidasi politik dan keamanan rezim Orde Baru (Conboy, 2004).

Pada masa Orde Baru, peran intelijen tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan dan keamanan, melainkan berkembang hingga mendominasi hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Mekanisme kontrol dijalankan melalui pengawasan ketat terhadap aktivitas warga negara, terutama apabila dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan agenda pembangunan yang digagas pemerintah. Selain itu, intelijen juga berfungsi sebagai instrumen politik untuk membangun

hegemoni kekuasaan melalui produksi narasi dan propaganda yang diarahkan guna memperkuat legitimasi rezim yang berkuasa. Kopkamtib dan BAKIN diberi otoritas luas dalam penegakan hukum, mencakup penangkapan tanpa surat perintah, penahanan tanpa batas waktu dan tanpa proses peradilan, interogasi disertai penyiksaan, manipulasi prosedur pengadilan, penempatan tahanan pada kondisi tidak manusiawi, serta pengawasan ketat terhadap mantan tahanan politik (tapol) (Yap, 2006).

Dalam masa transisi pasca-Orde Baru, tuntutan reformasi sektor intelijen menguat secara signifikan, terutama setelah kerusuhan Mei 1998 yang menyingkap lemahnya deteksi dini, koordinasi antar-lembaga, serta bias sistem lama yang lebih menekankan stabilitas rezim. Situasi tersebut membuka ruang kritik terhadap BAKIN dan mendorong lahirnya lembaga intelijen yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Tahun 2001 menandai kehadiran Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai pengganti resmi BAKIN, dengan tujuan menyatukan elemen intelijen sipil, militer, dan kepolisian di bawah kendali sipil sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga. Transformasi ini menjadi penting untuk menghindari duplikasi tugas dan memperlancar alur informasi kebutuhan yang diungkap pasca krisis 1998 yang menunjukkan lemahnya sinergi intelijen nasional (Sadadi, 2019). Legitimasi BIN semakin diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menetapkan peran BIN sebagai penyelenggara intelijen negara yang responsif terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi kewenangan BIN, yang meliputi bidang intelijen domestik maupun luar negeri, intelijen militer, kepolisian, penegakan hukum, serta intelijen di

lingkungan kementerian dan lembaga non-kementerian, dengan posisi koordinasi langsung di bawah Presiden (Satriya, 2023).

Intelijen di Indonesia diselenggarakan secara hierarkis mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dengan tujuan utama menjaga keamanan dan stabilitas nasional melalui pengumpulan, analisis, dan penyampaian informasi strategis. Lembaga utama yang menangani intelijen nasional adalah Badan Intelijen Negara (BIN), yang dibentuk secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan berada langsung di bawah koordinasi Presiden. BIN memiliki ruang lingkup kewenangan yang luas, mencakup intelijen dalam negeri dan luar negeri, intelijen militer, kepolisian, penegakan hukum, serta intelijen di lingkungan kementerian dan lembaga nonkementerian. Tugasnya meliputi perumusan kebijakan intelijen nasional, pengumpulan dan pengolahan informasi strategis, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta memberikan pertimbangan terkait ancaman dan peluang bagi keamanan negara. Selain itu, berdasarkan pasal 30 undang-undang 17 Tahun 2017 tentang intelijen negara BIN memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi antar-lembaga, membentuk satuan tugas khusus, serta bekerja sama dengan badan intelijen negara lain dalam rangka perlindungan kepentingan nasional.

Selanjutnya, untuk memperkuat pengawasan di tingkat daerah, BIN membentuk perwakilan bernama Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA). BINDA berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan intelijen regional sesuai arahan BIN pusat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2013 tentang Badan Intelijen Negara tugas utama BINDA meliputi pengumpulan dan analisis intelijen lokal, pelaporan hasil kepada BIN pusat, serta koordinasi dengan aparat keamanan dan lembaga terkait di daerah guna memastikan stabilitas dan

keamanan nasional tetap terjaga. Hal ini menyebabkan keberadaan BINDA menjamin bahwa informasi strategis dari wilayah dapat terintegrasi ke dalam perencanaan intelijen nasional, sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons ancaman di level lokal.

Selain Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga utama penyelenggara intelijen nasional, sejumlah lembaga negara lain juga memiliki fungsi intelijen khusus yang disesuaikan dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Salah satu contoh signifikan adalah Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyelenggarakan fungsi intelijen yustisial melalui Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri serta Asisten Bidang Intelijen di Kejaksaan Tinggi. Pelaksanaan fungsi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan diperkuat melalui Peraturan Jaksa Agung PER-006/A/JA/07/2017. Unit intelijen kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendukung penegakan hukum, yang meliputi pemetaan potensi ancaman hukum, perumusan strategi penegakan hukum, penyediaan dukungan intelijen teknis, serta koordinasi antar-lembaga dalam rangka menjamin kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan. Dengan demikian, intelijen yustisial bukan semata-mata berfungsi sebagai instrumen informasi, tetapi juga sebagai mekanisme sistemik untuk memperkuat sinergi antar-institusi penegak hukum, menjaga kepastian hukum, dan mendukung stabilitas nasional.

Dalam ranah pertahanan, Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) memegang peran penting dalam penyelenggaraan intelijen militer dan pertahanan. BAIS TNI bertanggung jawab untuk menyediakan informasi strategis bagi pimpinan TNI dalam pengambilan keputusan, melakukan analisis potensi ancaman terhadap pertahanan negara, serta mendukung perumusan dan implementasi

kebijakan pertahanan nasional melalui operasi intelijen yang bersifat strategis maupun taktis. Di sisi kepolisian, Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menjalankan fungsi intelijen kepolisian dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi ini mencakup pengumpulan dan analisis informasi intelijen yang diperlukan oleh pimpinan Polri, evaluasi potensi ancaman terhadap keamanan dalam negeri, serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas operasional kepolisian.

Selain lembaga utama tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian juga memiliki unit intelijen internal yang dirancang untuk mendukung pencapaian misi organisasi masing-masing. Unit intelijen ini berfokus pada pengumpulan informasi relevan untuk pengambilan keputusan, koordinasi dengan BIN, serta menjaga keamanan internal instansi terkait, sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas nasional. Dengan adanya struktur yang terintegrasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah, serta kolaborasi lintas sektor antara lembaga sipil, militer, dan kepolisian, sistem intelijen Indonesia dirancang agar mampu melakukan deteksi dini, analisis, dan respons terhadap berbagai potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan stabilitas negara.

Kedudukan dan Fungsi Data Intelijen bagi Pembangunan Daerah

Intelijen merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan bernegara, khususnya terkait dengan proses perumusan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Dalam konteks negara modern, intelijen tidak hanya berkaitan dengan isu pertahanan dan keamanan, tetapi juga berfungsi dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data, fakta, dan analisis yang akurat. Fungsi strategis ini menjadikan data intelijen sebagai salah satu instrumen

yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan daerah, terutama di tengah kompleksitas dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.

Secara konseptual, intelijen dipahami bukan semata-mata sebagai informasi, melainkan produk dari serangkaian proses analitis yang mengevaluasi, mengolah, dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan suatu perkiraan atau kesimpulan strategis mengenai dinamika yang dihadapi negara (Bhakti, 2005). Kedudukan intelijen dalam penyelenggaraan pemerintahan berakar pada fungsinya sebagai *early warning system* yang memberikan peringatan dini bagi pemerintah untuk mengantisipasi potensi ancaman maupun peluang dalam pembangunan (Sukmana, 2018).

Dalam kerangka hukum, kedudukan intelijen telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa intelijen memiliki fungsi deteksi, identifikasi, dan analisis terhadap setiap gejala yang berpotensi mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Walaupun norma hukum lebih menekankan aspek keamanan, data intelijen dalam praktiknya juga relevan dalam sektor pembangunan daerah, karena pembangunan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi stabilitas politik dan keamanan (Marzuki, 2016).

Pada tingkat daerah, fungsi intelijen dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang berada di bawah Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah ini memiliki peran strategis dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data intelijen lokal yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan keamanan di masyarakat. Oleh karena itu, kedudukan data intelijen tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai dasar pertimbangan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah memerlukan

data yang komprehensif agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran. Data intelijen hadir untuk mengisi kekosongan informasi yang tidak dapat dijangkau hanya oleh data statistik atau administratif. Menurut konsep *intelligence cycle*, proses intelijen meliputi tahap pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian informasi kepada pembuat kebijakan (Lowenthal, 2017). Dengan demikian, hasil dari *cycle* tersebut yang berupa produk intelijen menyediakan gambaran situasi lapangan yang lebih faktual, mendalam, dan terkini, sehingga memudahkan bagi pengguna/*user* -dalam hal ini adalah pimpinan daerah- untuk mengambil sebuah keputusan baik saat proses perencanaan atau yang berkaitan dengan produk hukum. Data intelijen yang diperhatikan oleh Pimpinan Daerah mampu meminimalisir resiko atas keputusan publik yang telah dibuat.

Fungsi utama data intelijen dalam pembangunan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Deteksi Dini dan Identifikasi Risiko
Intelijen berperan dalam mengidentifikasi potensi konflik sosial, radikalisme, tindak kriminal, hingga dinamika politik lokal yang dapat menghambat pembangunan. Dengan deteksi dini, pemerintah daerah dapat melakukan langkah antisipasi agar kebijakan pembangunan tidak terganggu (Suryokusumo, 2012).
- b. Pendukung Perumusan Kebijakan Publik
Data intelijen menyediakan informasi mendalam mengenai kondisi masyarakat, termasuk persepsi, kebutuhan, dan resistensi mereka terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini penting untuk mencegah kegagalan kebijakan akibat tidak sesuai dengan konteks sosial (Manan, 2005).

c. Pengamanan Pembangunan

Setiap kebijakan pembangunan berpotensi menimbulkan resistensi atau konflik kepentingan, terutama yang berkaitan dengan tanah, sumber daya alam, atau distribusi ekonomi. Data intelijen digunakan untuk memetakan aktor-aktor yang terlibat serta potensi ancaman yang timbul dari implementasi kebijakan pembangunan (Marzuki, 2016).

d. Perencanaan Berbasis Bukti (*evidence-based policy*)

Dalam era pemerintahan modern, kebijakan publik menuntut pendekatan berbasis bukti. Data intelijen melengkapi data statistik dengan memberikan informasi kualitatif yang lebih kontekstual dan prediktif. Hal ini memperkuat landasan pengambilan keputusan pembangunan daerah (Osborne & Gaebler, 1992).

Secara teoritis, terdapat beberapa pendekatan yang dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi data intelijen:

- a. Teori Sistem Politik David Easton menyatakan bahwa input berupa data, informasi, dan aspirasi masyarakat akan diolah oleh sistem politik menjadi output berupa kebijakan publik (Easton, 1965). Dalam kerangka ini, data intelijen adalah salah satu input strategis bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan kebijakan pembangunan.
- b. *Doktrin Reinventing Government* oleh Osborne dan Gaebler (1992) menekankan pentingnya pemerintah untuk bersifat proaktif, adaptif, dan berbasis data. Intelijen menjadi instrumen yang membantu pemerintah daerah berperan sebagai katalisator pembangunan dengan informasi yang presisi.

c. Konsep *Good Governance* juga menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pembangunan. Data intelijen mendukung prinsip ini dengan menyediakan informasi faktual yang dapat mengurangi kesalahan kebijakan (UNDP, 1997).

Selain itu, dalam doktrin hukum administrasi, setiap kebijakan publik yang dibuat pemerintah harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Salah satu asas penting adalah asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*), yakni kewajiban pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang semua informasi yang relevan sebelum mengambil keputusan. Data intelijen merupakan salah satu bentuk informasi relevan yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan (Ridwan HR, 2014).

Meskipun fungsinya strategis, kedudukan data intelijen dalam pembangunan daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, aspek regulasi yang belum secara tegas mengatur penggunaan data intelijen dalam konteks pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 lebih menekankan aspek keamanan nasional, sehingga peran intelijen dalam pembangunan belum mendapat payung hukum yang kuat (Marzuki, 2016).

Kedua, tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan data intelijen. Seringkali terjadi tumpang tindih informasi dan lemahnya integrasi antar-lembaga. Padahal, pembangunan daerah memerlukan sinergi lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan komprehensif.

Ketiga, masih adanya stigma terhadap intelijen sebagai lembaga yang hanya berorientasi pada keamanan dan operasi rahasia. Stigma ini perlu diubah dengan memperkuat paradigma bahwa intelijen

juga merupakan instrumen pembangunan (*intelligence for development*).

Pembangunan daerah yang kompleks membutuhkan pemetaan sosial-politik yang cermat. Intelijen hadir bukan untuk menggantikan data statistik atau survei, melainkan melengkapinya dengan informasi prediktif yang bersifat strategis. Dengan data intelijen, pemerintah daerah dapat lebih tepat dalam menentukan prioritas pembangunan, mengantisipasi risiko, dan menjaga keberlanjutan program pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kedudukan data intelijen melalui regulasi yang lebih jelas sangat diperlukan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas intelijen, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik bahwa pembangunan daerah berjalan dengan dasar pertimbangan yang akurat, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Intelijen dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas nasional. Perjalanan kelembagaan intelijen dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi menunjukkan peran yang dinamis, tidak hanya sebagai pengumpul dan pengolah informasi, tetapi juga sebagai instrumen politik dalam mendukung kepentingan pemerintahan. Transformasi kelembagaan dari Badan Istimewa (BI), Badan Pusat Intelijen (BPI), Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), hingga Badan Intelijen Negara (BIN) memperlihatkan adaptasi intelijen terhadap perubahan politik dan kebutuhan keamanan negara. Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 semakin menegaskan kedudukan intelijen sebagai penyelenggara sistem keamanan nasional yang demokratis, profesional, dan berlandaskan supremasi hukum. Seiring dengan perkembangan tersebut, peran intelijen tidak lagi terbatas pada

aspek keamanan semata, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Data intelijen dipahami bukan hanya sebagai informasi, tetapi sebagai produk analitis yang memberikan gambaran faktual, prediktif, dan kontekstual mengenai dinamika sosial, politik, serta ekonomi masyarakat. Fungsi ini menjadikan intelijen relevan dalam mendukung perumusan kebijakan publik, deteksi dini risiko pembangunan, pengamanan program pemerintah, hingga memperkuat prinsip *evidence-based policy*. Kendati demikian, peran ini masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta stigma intelijen yang masih dipersepsikan sebatas instrumen keamanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intelijen merupakan elemen integral dalam sistem keamanan nasional sekaligus instrumen pendukung pembangunan daerah. Penguatan regulasi dan perubahan paradigma menuju “intelijen untuk pembangunan” menjadi prasyarat penting agar intelijen tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas negara, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang komprehensif, akurat, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Widjajanto, A. (2006). *Intelijen: Velox et Exactus*. Pacivis UI & Kemitraan.
- Bhakti, I. N. (2005). *Intelijen dan Keamanan Negara: Reformasi Intelijen Negara*. Pacivis UI & FES.
- CNN Indonesia. (2020). *Sejarah BIN: Dari RI Merdeka hingga di Bawah Presiden Langsung*. 19 Juli 2020. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com>
- Conboy, Ken. (2004). *Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service*. Equinox Publishing.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (t.t.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Lele, Gabriel. (2012). The Paradox of Distance in Decentralized Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(3), 220-231.
- Lowenthal, M. M. (2017). *Intelligence: From Secrets to Policy*. CQ Press.
- Manan, B. (2005). *Hukum Positif Indonesia*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Maulani, L. P. Z. (2021). *Dasar-Dasar Intelijen (Basic Intelligence)*. Diakses dari: <https://serbasejarah.files.wordpress.com/2010/01/buku-intel-oh-intel.pdf>.
- Miriam Budiarmo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government*. Addison-Wesley.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press.
- Sadadi, M. A. Puguh. (2019). *Intelligence Reform in Indonesia: Transparency and Transformation*. *Disertasi*. University of Leicester.
- Santosa, T. (2009). *Intelijen Indonesia dari Masa ke Masa*. Diakses dari: teguhtimur.com pada 21 Agustus 2025.

- Satriya, A. K. (2023). Penguatan Tata Kelola Komunitas Intelijen dalam Sistem Keamanan Nasional di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 2093–2106.
- Sukarno, I. (2011). *Aku Tiada Aku Niscaya Menyingkap Kabut Lapis Intelijen*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sukmana, O. (2018). *Teori-Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans.
- Suryokusumo, S. (2012). *Intelijen dalam Perspektif Politik dan Keamanan Nasional*. Gramedia.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP.
- Yap, S. (2006). *Intelijen, Sensor, dan Negeri Kepatuhan: Negara, Intel, dan Kepatuhan*. Pacivis UI.